

PEMDA - KEGIATAN

2017

PERBUP NO.44, BD.2017/NO.44, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN TATA CARA  
PEMBAYARAN KEGIATAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam ayat (1a) Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran; bahwa untuk mengatur pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan tata cara pembayaran kegiatan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran perlu diatur dengan peraturan bupati;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
  - Menerangkan tentang Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan Dan Tata Cara Pembayaran Kegiatan yang tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 28 Desember 2017;